

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

#### A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

##### 1. Definisi dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam Bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan.<sup>40</sup>

Ketentuan yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.<sup>41</sup> Oleh sebab itu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki tujuan yang berbeda dengan kepailitan.

Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan

---

<sup>40</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 255-256.

<sup>41</sup> Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 2000, hlm. 20 dikutip dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26.

restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren.<sup>42</sup>

Munir Fuady berpendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.<sup>43</sup>

Sutan Remy Sjahdeni mengungkapkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>44</sup>

Menurut Rahayu Hartini bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan mengenai pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

---

<sup>42</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 73.

<sup>43</sup> Munir Fuadi, *Hukum Pailit*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 15.

<sup>44</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>45</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.175 dikutip dalam *Ibid*, hlm. 28.

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Maksud debitor memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat kreditor. Kreditor dapat menerima maupun menolak rencana perdamaian tersebut. Jika rencana perdamaian diterima maka menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat debitor dan kreditor.<sup>46</sup> Namun jika ditolak, debitor karena hukum menjadi pailit. Dalam hal rencana perdamaian diterima maupun ditolak oleh kreditor, maka debitor akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Namun, jika debitor tidak mampu membayar sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian maka otomatis debitor pailit. Untuk kepaillitan yang demikian, tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sama halnya dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor. Dalam hal yang demikian debitor juga pailit karena hukum.

Oleh karena itu, dalam menyusun rencana perdamaian, debitor harus dapat meyakinkan kreditor bahwa dia benar-benar sanggup melaksanakan segala hal yang dituangkan dalam rencana perdamaian.<sup>47</sup> Sanggup membayar utang-

---

<sup>46</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 263.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 264.

utangnya bukan hanya mengulur-ulur waktu untuk membayar. Apabila debitor sejak awal hanya berniat untuk mengulur-ulur waktu maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada dasarnya pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian,<sup>48</sup> baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangannya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.<sup>49</sup>

Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor berada dalam keadaan sulit untuk dapat memenuhi (membayar) uangnya secara penuh. Namun, kesulitan itu belumlah menjadi indikasi ke arah kebangkrutan (kepailitan). Apabila debitor diberi waktu, ia akan sanggup (mampu) memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh. Untuk itu, debitor dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tujuan agar ia dapat

---

<sup>48</sup> Hal ini prinsipnya sama halnya dengan penjelasan pada penangguhan pada kepailitan dimana tujuan penangguhan adalah sama-sama memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian dan mengoptimalkan harta pailit lihat pada Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 23 dikutip dalam *Ibid*, hlm. 31.

<sup>49</sup> Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm. 177.

memperbaiki ekonomi dan perusahaan yang terjebak dalam kesulitan ekonomi tersebut (Zainal Asikin, 2001 : 1).<sup>50</sup>

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pihak debitor. Debitor disini adalah debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dimana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor bersama dengan lawyernya.

Seperti yang dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, salah satu dari perancang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada hakikatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbeda dengan kepailitan.<sup>51</sup> Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren.<sup>52</sup>

Dalam hal membicarakan rencana perdamaian tidak selalu berjalan mulus. Alotnya ketika membahas rencana perdamaian dapat berakibat pada pemungutan

---

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 412.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 413.

suara (*voting*). *Voting* merupakan upaya terakhir apabila musyawarah mufakat sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia tidak tercapai.<sup>53</sup>

Tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :<sup>54</sup>

1. Menghindari pailit.
2. Memberikan kesempatan kepada Debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya.
3. Menyehatkan usahanya.

Fred B.G Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba dengan maksud agar debitor terjaga dari likuidasi.<sup>55</sup>

## **2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

---

<sup>53</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm.264.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm.31.

Perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh debitor, berbeda halnya dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memungkinkan kreditor juga dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut merupakan perbedaan yang sangat signifikan. Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan adanya perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya penundaan kewajiban pembayarn utang oleh debitor dan oleh kreditor.

Bagi debitor untuk dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh tempo.<sup>56</sup> Sedangkan bagi kreditor menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayarn utang apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>57</sup>

Syarat bagi dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaan utang ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) maupun ayat (2) dalam Undang-Undang

---

<sup>56</sup> Pasal 222 (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>57</sup> Pasal 222 (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selangapnya Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan pada Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jika debitor sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Secara singkat dapat dikatakan bahwa debitor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila:<sup>59</sup>

- a. Mempunyai lebih dari satu kreditor, dan
- b. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau
- c. Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Melihat dari persyaratan seorang debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tolak ukur untuk menentukan

---

<sup>58</sup> Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 416.



bahwa debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau hasil analisis terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) debitor.<sup>60</sup> *Financial audit* harus dilakukan oleh akuntan publik dari perusahaan debitor demikian juga hasil analisis terhadap keadaan keuangan debitor harus pula dibuat oleh konsultan atau akuntan publik yang independen.<sup>61</sup> Bila tidak berdasarkan hasil *financial audit*, maka akan timbul perdebatan disidang pengadilan yang tidak memberikan kepastian ketika permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga.<sup>62</sup>

Selain debitor, kreditor juga dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitor. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Kreditor yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi tiga macam yaitu:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

a. Kreditor konkuren<sup>63</sup>

Kreditor konkuren yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan istimewa. Kreditor konkuren tidak termasuk dalam kreditor separatis maupun kreditor dengan hak istimewa.<sup>64</sup> Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing (*unsecured creditors*) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.<sup>65</sup>

b. Kreditor Separatis<sup>66</sup>

Kreditor separatis yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (pand) atau memegang hak tanggungan (hipotik). Kreditor separatis (*secured creditor*) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam kepailitannya, haknya itu harus ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.<sup>67</sup> Penagguhan

---

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134, lihat juga pada Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 327-328 dikutip dalam Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>64</sup> Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Umumnya Kreditor golongan inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras untuk mendapatkan bagiannya menurut presentase yang ditentukan dalam rapat verifikasi dikutip dalam Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 100.

<sup>65</sup> Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 255.

<sup>66</sup> Undang-undang mengatakan bahwa hlm untuk didahulukan diantara orang yang berpiutang adalah orang yang terbit dari hak istimewa yaitu dari gadai dan hipotik, selain itu kreditor ini dan mempunyai wewenang untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan utangnya dibanding kreditor lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1133 dikutip dalam Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>67</sup> Kreditor separatis dan istimewa dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan. Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm 16.

eksekusi utang adalah suatu masa tertentu dimana kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi jaminannya.<sup>68</sup>

Keberadaan kreditor separatis seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena mereka telah dijamin pelunasan utangnya dengan hak jaminan kebendaanyang dimilikinya.<sup>69</sup> Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap:

- a) Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya.
  - a. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengaawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- b) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

---

<sup>68</sup> Ketentuan yang mengatur penangguhan eksekusi utang diatur di dalam Pasal 55-60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>69</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 198-199 dikutip dalam Titik Tejaningsih, *Op.Cit*, hlm. 42.

c. Kreditor Istimewa<sup>70</sup>

Kreditor istimewa adalah kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*). Kreditor dengan hak istimewa dibagi menjadi dua yaitu kreditor dengan hak istimewa khusus,<sup>71</sup> dan kreditor dengan hak istimewa umum.<sup>72</sup> Pembayaran terhadap kreditor dengan hak istimewa khusus, harus didahulukan dari kreditor hak istimewa umum.<sup>73</sup>

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Tetapi asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu dan golongan pemegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya dikutip dalam Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>71</sup> Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan benda tertentu” dikutip dalam Titik Tejaningsih, *Op.Cit*, hlm. 99.

<sup>72</sup> Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan seluruh harta debitor pailit dikutip dalam Titik Tejaningsih, *Ibid*, hlm. 99.

<sup>73</sup> Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tak bergerak. Yang pertama didahulukan dari pada yang tersebut terakhir Titik Tejaningsih, *Ibid*, hlm. 100.

<sup>74</sup> Fred B. G. Tumbuan (2001), *Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*, dalam Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 128.

Hak kreditor untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejalan dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*. Menurut *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, bukan hanya debitor yang diberi hak untuk mengajukan permohonan untuk diadakan *reorganization*, tetapi juga hak itu diberikan kepada kreditor. Menurut *Bankruptcy Code*, syarat untuk mengajukan permohonan rehabilitasi oleh kreditor terhadap debitor (*involuntary petition*) berdasarkan *Chapter 11* sama dengan syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan kepailitan (*bankruptcy*) terhadap debitor (*involuntary petition*) berdasarkan *Chapter 7*.<sup>75</sup>

Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitor. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam kutipan bunyi Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Memperhatikan bunyi Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut,

---

<sup>75</sup> Epstein, David G., *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1995, P.333 dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 418.

sekaligus pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimungkinkan diprakarsai oleh kreditor, namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh kreditor tetapi oleh debitor.

Berkaitan dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:<sup>76</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak disyaratkan secara tegas bahwa apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditor harus disyaratkan bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya ketika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor. Secara tersirat harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditor.

Sama halnya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitor, tolak ukur untuk memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka tolak ukur bagi kreditor untuk menentukan bahwa debitor diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih harus berdasarkan *financial audit* dan analisis

---

<sup>76</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

keuangan yang dilakukan oleh suatu akuntan publik.<sup>77</sup> Bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari kreditor semata.

Pihak lain yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga yaitu:<sup>78</sup>

1. Debitor sendiri;
2. Kreditor;
3. Bank Indonesia bagi termohon yang berbentuk Bank;
4. Bapepam bagi termohon yang berbentuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
5. Menteri keuangan bagi termohon yang berbentuk perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Para pihak yang disebutkan di atas adalah para pihak yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain para pihak tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Para pihak tersebut adalah:<sup>79</sup>

1. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang diangkat dari hakim pengadilan.

Hakim pengawas bertugas menentukan hari terakhir tagihan dan tagihan tersebut disampaikan kepada pengurus. Selain itu, Hakim Pengawas juga bertugas memimpin rapat kreditor untuk membahas rencana perdamaian.

2. Pengurus

Pengurus adalah seseorang yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung. Selain itu,

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Ibid.*, hlm. 416.

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 492.

<sup>79</sup> Man. S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 208.

pengurus bertugas untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.<sup>80</sup>

### 3. Panitia Kreditor

Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:<sup>81</sup>

- 1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
- 2) Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

### 4. *Lawyer* dari masing-masing pihak

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga diperlukan keikutsertaan *lawyer*, yaitu *lawyer* yang mempunyai izin praktek. Bahkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut *harus* diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga, permohonan mana harus pula ditandatangani oleh debitor bersama-sama *lawyer*.<sup>82</sup>

### 5. Para ahli

Hakim pengawas dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.<sup>83</sup> Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat dan disertai dengan alasan yang lengkap tentang keadaan harta debitor (Pasal 238 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Selain itu, jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat pula memerintahkan pemeriksaan ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam Pasal 233 ayat (1).<sup>84</sup>

Pihak-pihak yang terlibat selama proses berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditunjuk oleh hakim setelah penundaan kewajiban sementara diucapkan (kecuali *lawyer*) yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.

<sup>80</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 173.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 174.

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 196.

<sup>83</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Loc.Cit*, hlm. 196.



### 3. Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Hak kebendaan dalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua macam yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu tertuju pada benda milik orang lain baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>85</sup> Berbicara masalah jaminan erat kaitannya dengan pemberian kredit. Tujuan pemberian jaminan pada kredit yaitu untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir.<sup>86</sup> Kreditor pemegang hak jaminan yaitu kreditor separatis mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditor-kreditor lainnya sesuai dengan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikut ini adalah hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan:

1. Gadai
  - a. Objek Hukum Hak Gadai

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat (1), 1152 bis, dan 1153 dan Pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 141.

<sup>86</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 17.

<sup>87</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keprdataan*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 108.

Ketentuan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyatakan :

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditor atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditor. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Ketentuan dalam Pasal 1152 bis Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan :

Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

Ketentuan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan :

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai

---

penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

Ketentuan dalam Pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan :

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditor boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

Kebendaan bergerak yang dimaksud dapat berupa benda bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan benda bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.<sup>88</sup>

Surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulnya, yaitu:<sup>89</sup>

1. surat berharga atas pengganti (*aan order, to order*);
2. surat berharga atas pembawa (tunjuk) (*aan order, to bearer*);
3. surat berharga atas nama (*op naam*).

Selain itu piutang yang belum ada, tetapi sudah diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang atau hubungan hukum yang serupa dapat pula dijadikan sebagai objek hak gadai.<sup>90</sup>

#### b. Proses Pembebanan Hak Gadai

Adanya hak berdasarkan atas suatu perjanjian antara penerima gadai (kreditor) dengan pemberi gadai (debitor). Perjanjian gadai tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus dengan penyerahan benda

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

yang digadaikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa:

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditor atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditor. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dalam praktek seringkali terjadi kesulitan, apabila pihak debitor hanya memiliki benda yang digunakan sehari-hari untuk berusaha, dimana hasil dari usaha tersebut diperuntukkan untuk membayar utangnya. Apabila barang-barang tersebut ditarik dari kekuasaannya, maka sudah tentu debitor tidak dapat berusaha lagi dan tidak mendapatkan penghasilan lagi. Akibatnya, debitor akan mengalami kesulitan untuk membayar utangnya.

## 2. Jaminan Fidusia

### a. Objek Jaminan Fidusia

Benda objek jaminan fidusia pada waktu lalu dalam yurisprudensi berkali-kali disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak saja, namun sekarang objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak dapat dijamin melalui

lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.

Mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia secara rinci Munir Fuady melihat objek jaminan fidusia secara lebih luas yaitu terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut :<sup>91</sup>

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud;
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Benda bergerak;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan kata lain, objek Jaminan Fidusia itu berupa :<sup>92</sup>

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud;
3. Benda bergerak yang tidak terdaftar;
4. Benda bergerak yang tidak terdaftar;
5. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
6. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek;
7. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

#### b. Proses Pembebanan Jaminan Fidusia

<sup>91</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22-23.

<sup>92</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan..... Op.Cit.*, hlm. 177.

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga mencantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.<sup>93</sup>

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:<sup>94</sup>

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan

---

<sup>93</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 153.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa:

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

### 3. Hipotek

#### a. Objek Hipotek

Ketentuan dalam Pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya objek hipotek itu yaitu kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap), baik kebendaan tetap karena sifatnya, peruntukannya dan undang-undang, termasuk pelbagai hak kebendaan atas tanah.<sup>95</sup> Ketentuan Pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan benda-benda yang dapat dibebani hipotek hanyalah:

1. barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak;
2. hak pakai hasil barang-barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk bagiannya;
3. hak numpang karang dan hak usaha;
4. bunga tanah yang terutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil tanah;
5. hak sepersepuluh;
6. bazar atau pekan raya, yang diakui oleh pementah, beserta hak istimewanya yang melekat.

---

<sup>95</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan.....*, Op.Cit., hlm.257.

Selain itu, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat benda yang dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan benda bergerak, berhubung dapat berpindah-pindah atau dipindahkan, namun ketika benda itu hendak dibebankan sebagai jaminan utang, maka pembebanannya dilakukan dengan hipotek, yaitu terhadap kapal-kapal yang ukuran volume kotornya paling sedikit 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter kubik) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bunyinya:<sup>96</sup>

- (3) Atas kapal-kapal yang dilakukan dalam register kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotek.
- (4) Atas kapal-kapal, yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakkan hak gadai. Atas kapal-kapal yang dibukukan tidak berlakulah Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bunyi ketentuan Pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berarti bahwa tidak setiap kapal dapat menjadi objek hipotek, hanya kapal yang sudah terdaftar saja yang dapat menjadi objek hipotek, yaitu kapal-kapal yang ukuran volumenya 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter kubik). Kapal seperti demikian ini diwajibkan untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran kapal, agar memperoleh tanda kebangsaan (kapal) sebagai kapal Indonesia sehingga dapat dibebani dengan hipotek.

#### b. Proses Pembebanan Hipotek

Perjanjian pembebanan hipotek, dilakukan mutlak dengan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal pada Syahbandar atau Direktorat Jenderal Perhubungan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm.258



Laut.<sup>97</sup> Oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal tersebut, akta pembebanan hipotik tersebut diberi irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, kemudian didaftarkan dengan mencatatnya di dalam suatu daftar khusus untuk hipotik-hipotik. Kepada kreditor diberikan *grosse akta hipotik* yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>98</sup> Pelaksanaan pembebanan hipotik di hadapan pejabat pendaftaran dan pencatatan baik nama kapal di kantor Syahbandar, pihak yang menjaminkan kapal dan kreditor tidak mutlak hadir, tetapi dapat diwakili oleh kuasanya.<sup>99</sup> Namun, hal tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1711 ayat (2) BW yang menyatakan:

Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Juga pemberian kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dengan akta otentik. Orang yang menurut undang-undang atau perjanjian wajib untuk memberikan hipotek, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan Hakim, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti bila ia telah memberi persetujuan terhadap hipotek itu, dan menunjukkan secara pasti barang-barang yang harus didaftar, Seorang wanita bersuami yang dalam perjanjian kawin kepadanya telah diperjanjikan hipotek, tanpa bantuan suaminya atau kuasa dan Hakim, dapat mengusahakan pendaftaran hipoteknya, dan melancarkan tuntutan hukum yang diperlukan untuk itu.

#### 4. Hak Tanggungan

##### a. Objek Hak Tanggungan

---

<sup>97</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 182.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak atas Tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah:<sup>100</sup>

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan.

Hak-hak atas Tanah seperti ini merupakan hak-hak yang sudah dikenal dan diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Namun selain hak-hak tersebut, dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memperluas hak-hak tanah yang dapat dijadikan jaminan utang selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, objek hak tanggungan dapat juga berupa:

- a. Hak Pakai atas tanah Negara. Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di daftarkan dan menurut sifatnya dapat di pindahtanggankan dan dibebani dengan hak tanggungan;
- b. Begitu pula dengan Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 27 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun) juga dimasukkan dalam objek hak tanggungan. Bahkan secara tradisional dari Hukum Adat memungkinkan bangunan yang ada di atasnya pada suatu saat diangkat atau dipindahkan dari tanah tersebut.

Hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan obejek hak tanggungan menurut pasal diatas adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara.<sup>101</sup>

#### b. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

---

<sup>100</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.146.

<sup>101</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.164.

Berdasarkan penjelasan umum angka 7 Undang – Undang Hak Tanggungan (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996) proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu:

- a. tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;
- b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.

Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT, yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai

dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak Tanggungan itu didaftar.

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada kreditor, Hak Tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak Tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu kepastian mengenai saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut adalah sangat penting bagi kreditor.

Saat tersebut bukan saja menentukan kedudukannya yang diutamakan terhadap kreditor-kreditor yang lain, melainkan juga menentukan peringkatnya dalam hubungannya dengan kreditor-kreditor lain yang juga pemegang Hak Tanggungan, dengan tanah yang sama sebagai jaminannya. Untuk memperoleh kepastian mengenai saat pendaftarannya, dalam Undang-Undang ini ditentukan, bahwa tanggal buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut secara lengkap oleh Kantor Pertanahan, dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

Dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut, ditentukan pula, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta surat-surat lain yang diperlukan bagi pendaftarannya, wajib dikirimkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganannya. Demikian pula pelaksanaan kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dimaksudkan di atas ditetapkan batas waktunya, yaitu 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3(tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar.

Berkaitan dengan sertifikat Hak Tanggungan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 4 tahun 1996 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per- undang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

- (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (5) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

#### **4. Syarat Diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberlakukan ketentuan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama dengan permohonan pengajuan kepailitan, hanya saja permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan sendiri oleh debitor dengan didampingi penasehat hukumnya.

Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya pada Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada sidang sebagaimana disebutkan pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian.

Menurut Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Prosedur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

- (1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut ketentuan pasal di atas, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mengenai uraian harta pailit beserta surat-surat bukti selengkap-lengkapnya. Surat permohonan tersebut ditanda tangani oleh debitor dan penasihat hukumnya. Seorang debitor harus menunjuk penasihat hukum ketika akan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, permohonan tersebut tidak dapat hanya diajukan oleh penasihat hukum saja melainkan harus bersama-sama dengan debitor. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa pada surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilampirkan rencana perdamaian namun hal tersebut tidak diwajibkan.

Prosedur (Acara) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>102</sup>

1. Debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Negeri (dalam wilayah hukum tempat tinggal debitor).

Permohonan itu harus dilampirkan surat-surat antara lain:

- a. Jumlah perincian aktiva dan pasiva dari harta bendanya beserta bukti-bukti yang diperlukan;
- b. Nama-nama kreditor beserta alamatnya, dan besar piutangnya masing-masing;

Surat permohonan dan lampiran diserahkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Seketika setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan itu untuk sementara dengan memberikan *izin sementara penundaan pembayaran*.<sup>103</sup>

Seiring dengan pemberian izin sementara itu, pengadilan akan mengangkat seorang atau lebih pemelihara (*bewindvoerder*) yang bersama-sama debitor mengurus kepentingan debitor dan kreditornya.

---

<sup>102</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm 94-96.

<sup>103</sup> Penundaan pembayaran mulai berlaku sejak keluarnya izin sementara penundaan pembayaran dikutip dalam Zainal Asikin, *Ibid*, hlm 95.

3. Hakim Pengadilan Negeri melalui paniteranya memanggil para kreditor yang bersangkutan, debitor dan pemelihara (*bewindvoerder*) untuk diadakan musyawarah pada hari, jam, dan tempat tertentu.

Pada musayawarah itulah akan didengar pendapat para kreditor tentang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangtersebut serta rencana akor (perdamaian).

4. Dalam rapat tersebut akan dilakukan pemungutan suara (bila dipandang perlu) untuk memutuskan, apakah penundaan kewajiban pembaran utang itu dikabulkan (secara definitif) atau ditolak.

Berdasarkan hasil pemungutan suara itulah, pengadilan akan memberikan keputusan yang definitif terhadap penundaan pembayaran yang sebelumnya masih bersifat sementara. Pengadilan tidak akan memberikan penundaan pemmbayaran yang definitif, apabila:

- a. Permohonan itu tidak disetujui oleh kreditor yang memiliki lebih dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jumlah piutang yang diwakilinya; atau ditolak oleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jumlah kreditor yang bersangkutan.
- b. Adanya alasan yang mengkhawatirkan, bahwa debitor selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mencoba merugikan kreditor-kreditornya.
- c. Apabila tidak ada harapan bagi debitor, selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan setelah itu, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada kreditor.



Dengan ditolaknya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hakim dapat menyatakan debitor berada dalam keadaan pailit.

5. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan pembayaran definitif itu, ditetapkan pula lamanya waktu penundaan pembayaran, sebagai berikut:

- a. Fase pertama : penundaan pembayaran diberikan dalam waktu 1 ½ tahun.
- b. Fase kedua : sebelum berakhirnya fase pertama, debitor dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk selama-lamanya 1 ½ tahun.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:<sup>104</sup>

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
2. Dalam hal debitor adalah persero atau suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

---

<sup>104</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 170.

Berkaitan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu uraian mengenai harta pailit dan surat-surat bukti selayaknya.<sup>105</sup> Hal tersebut perlu dilakukan agar dari surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitor dikemudian hari dapat memuaskan kreditornya. Di samping itu, informasi tentang nama dan tempat kedudukan atau domisili para kreditor diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pemanggilan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>106</sup>

Pada surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan:<sup>107</sup>

1. Dalam hal pemohonnya debitor, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
2. Dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
3. Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian. Surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta

---

<sup>105</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 423.

<sup>106</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>107</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 171.

lampirannya (bila ada) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian panitera menyampaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

Menurut Pasal 222 *jo.* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehubungan dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaan utang diajukan oleh debitor, baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan.

Kemungkinan untuk diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:<sup>108</sup>

Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu belum diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari debitor atau dari kreditor yang bukan pemohon pailit.

Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu sedang diperiks oleh Pengadilan Niaga, debitor atau kreditor yang bukan pemohon kepailitan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk menjawab kemungkinan di atas Pengadilan Niaga harus memperhatikan ketentuan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan:

---

<sup>108</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 421.

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Dari pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa, permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan oleh Hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu. Dengan kata lain, proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus dihentikan oleh hakim Pengadilan Niaga karena diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitur atau salah satu kreditor yang bukan pemohon kepailitan.

Menurut Fred B.G. Tumbuan, bahwa putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitur setelah diajukan permohonan pernyataan pailit oleh seorang atau lebih kreditornya, hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa dengan demikian kata “diperiksa pada saat yang bersamaan” dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ( Pernyataan Fred B.G. Tumbuan tersebut adalah berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebelum dicabut) berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Niaga.<sup>109</sup>

Menurut Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

---

<sup>109</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Loc.Cit*, hlm. 132.

Apabila jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.

Menurut ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak yaitu karena tidak tercapai kesepakatan antara debitor dengan para kreditor berkaitan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya hari berikutnya. Dengan demikian, penundaan terhadap pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang ditunda karena diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu akan berakhir baik jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap dikabulkan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak. Jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap dikabulkan maka permohonan pemeriksaan pailit dihentikan sama sekali. Sedangkan jika permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap ditolak maka permohonan pemeriksaan pailit dibuka kembali. Pemeriksaan yang ditunda tersebut dilanjutkan namun dengan ketentuan Pengadilan Niaga wajib langsung menyatakan pailit debitor selambat-lambatnya keesokan harinya setelah penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak. Hakim tidak perlu memeriksa kembali permohonan pernyataan pailit, tetapi wajib langsung menyatakan debitor pailit.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai tujuan yaitu untuk tercapainya suatu perdamaian. Untuk itu dilampirkan rencana perdamaian dalam permohonannya. Tujuannya adalah agar kreditor dapat mengambil sikap untuk menerima atau menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila tidak dilampirkan rencana perdamaian, seyogianya Hakim Pengawas meminta agar debitor menyerahkan rencana perdamaian.<sup>110</sup>

Berkaitan dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitor berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara *mutatis mutandis* yang sebagai cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Hal tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>110</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 423-424.

Fred B.G. Tumbuan menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan tersebut dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud. Walaupun demikian, Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>111</sup> Menurut Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut lampirannya harus disediakan di Kantor Panitera Pengadilan Niaga agar dapat diperiksa dengan cuma-cuma oleh umum, terutama oleh pihak yang berkepentingan.

#### **5. Pengajuan Gugatan Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pengajuan gugatan selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang termuat dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa, demikian juga tidak menghalangi pihak manapun untuk mengajukan perkara baru. Selanjutnya Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>111</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Op.Cit*, hlm. 133.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan dalam suatu perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu tagihan yang telah diakui oleh debitor, sedangkan kreditor tidak mempunyai kepentingan yang telah diakui debitor sendiri dan kreditor tidak ada kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah pengakuan utang debitor tersebut dicatat, maka Hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Demikian juga Debitor, selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku tidak boleh menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak Pengurus hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus sejalan dengan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan ke Pengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

#### **6. Akibat Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. Penundaan Kewajiban



Pembayaran Utang mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dengan demikian maka debitor selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara maupun selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap.<sup>112</sup>

Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung, debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Apabila debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.<sup>113</sup> Oleh sebab itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakibat pada kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu.<sup>114</sup>

Pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap dikabulkan selain debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus

---

<sup>112</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Op.Cit*, hlm. 358.

<sup>113</sup> Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>114</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm.53.

ditangguhkan pelaksanaannya. Seluruh pembayaran utang lain yang sudah ada sebelum penangguhan pembayaran ditetapkan, selama berlangsungnya penangguhan ini tidak boleh dilakukan kecuali dilakukan secara prorata berdasarkan perimbangan utang masing-masing kreditor. Akibat setelah ditetapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap yaitu semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan hakim pengawas atau pengurus, pengadilan, jika masih diperlukan wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk dalam harta debitor.

Walau demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak berlaku terhadap:<sup>115</sup>

- a. tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitor;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang harus dibayar, Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak yang diistimewakan.

Selain itu dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi dan sitaanyang telah dimulai atas barang yang tidak dijamin, meskipun eksekusi dan sitaan tersebut dilaksanakan berkenaan dengan tagihankreditor yang dijamin dengan hak agunan

---

<sup>115</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 123.

atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Akibat hukum yang timbul dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain:<sup>116</sup>

1. Tindakan Eksekusi

Menurut ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selama berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan, harus ditangguhkan.

Sedangkan menurut Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus, semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap atau persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.

Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa ketentuan mengenai penangguhan eksekusi serta pengangkatan sitaan tersebut di atas berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas barang-

---

<sup>116</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Op.Cit*, hlm. 261-265.

barang yang tidak dibebani agunan, sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan aset debitor yang tertentu berdasarkan undang-undang. Hak istimewa yang dimaksudkan disini adalah hak istimewa berdasarkan Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Tentang Perkara yang Sedang Berjalan Berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan dalam proses Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, hal tersebut diatur dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang sebagai berikut:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menengguhkan putusan sampai berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

## 3. Pembayaran Utang Debitor Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berkaitan dengan pembayaran utang debitor, hal tersebut diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal ini mengkonfirmasi suatu prinsip hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: “Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).”

Isi Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah jika ada kreditor yang berhak menahan penyerahan barang kepada debitor, maka kurator harus menyelenggarakan agar barang itu masuk ke harta pailit, dengan membayar piutang yang terkait, asal saja hal ini menguntungkan harta pailit.

#### 4. Perjumpaan utang

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang mempunyai utang terhadap debitor, dapat memperjumpakan utang piutang mereka, dengan syarat utang piutang itu atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang itu telah terjadi sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>117</sup> Perjumpaan utang boleh dilakukan apabila baik utang maupun piutangnya kedua duanya telah dilahirkan sebelum bermulainya pengunduran tersebut. Demikian juga segala utang maupun piutang yang dialihkan pengunduran dimulai dapat diperjumpakan, kecuali jika terbukti bahwa pengalihan tersebut dilakukan tanpa

---

<sup>117</sup>Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 67.

itikad baik. Segala piutang atau utang yang dialihkan kemudian tidak dapat diperjumpakan sama sekali.<sup>118</sup>

#### 5. Perjanjian Timbal Balik

Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang perjanjian timbal balik yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pada saat putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal tersebut di atas memungkinkan pihak dengan siapa debitor mengadakan suatu perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak lain itu. Menurut Pasal 249 ayt (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

---

<sup>118</sup> Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 123

apabila pada saat putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus agar memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati antara pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus dan pihak lain itu tidak mencapai kesepakatan tentang waktu tersebut, Hakim Pengawaslah yang menetapkan jangka waktu tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 249 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika pengurus tidak memberi jawaban dalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian itu, maka (i) perjanjian berakhir, dan (ii) pihak lain itu dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya pada Pasal 249 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila pengurus menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian itu, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 249 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila perjanjian wajib dilaksanakan sendiri oleh debitor, artinya tidak dapat diwakilkan kepada atau dipenuhi oleh orang lain, maka ketentuan Pasal 249 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku.

6. Perjanjian Mengenai Penyerahan Barang yang Diperdagangkan di Bursa Menjelang Suatu Saat Atau dalam Waktu Tertentu  
Apabila dalam perjanjian timal balik telah diperjanjikan penyerahan benda

yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu tertentu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara, maka perjanjian penyerahan benda menjadi hapus.<sup>119</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang kewajiban debitor untuk menyerahkan barang-barang dagangan yang diperdagangkan di bursa, dengan disebutkan tenggang waktunya. Jika tibanya saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan pihak lain dalam perjanjian tersebut berhak mendapat ganti rugi. Dalam hal pihak lawan merasa dirugikan karena penghapusan perjanjian, maka ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk memperoleh ganti rugi.<sup>120</sup> Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita rugi, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut.

7. Perjanjian Sewa Menyewa<sup>121</sup>

Setelah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan persetujuan Pengurus, Debitor yang menyewa suatu benda dapat menghentikan

---

<sup>119</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm.266.

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Debitor Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” terdapat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses terakhir tanggal 29 Desember 2016.



perjanjian sewa, sepanjang syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian, sebagaimana dengan adat kebiasaan setempat. Penghentian tersebut harus pula mengindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Namun, hal Debitor telah membayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Adapun uang sewa menjadi utang harta Debitor semenjak hari putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan. Ketentuan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perjanjian sewa menyewa ini diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
  - (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup.
  - (3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka.
  - (4) Sejak hari putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.
8. Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan  
Sehubungan dengan status karyawan debitor yang telah diberi Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

- (1) Segera setelah diucapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan

hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

- (2) Sejak mulai berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor.

Berdasarkan pasal di atas maka memberikan kemungkinan bagi debitor

untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Lebih lanjut Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan bahwa sejak berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor.

#### 9. Pembayaran oleh Seorang Debitor yang Beritikad Baik

Hal ini diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

- (1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara yang belum diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.

#### 10. Kawan Berutang (*Made-Schuldenaren*) dan Penjamin (*Borg*)

Ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan enudaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung. Dengan perkataan lain mereka tetap harus melaksanakan kewajiban mereka.

### **7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Islam**

Istilah teknis hukum Islam, fiqh muamalah diartikan sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan Islam namun fiqh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang lingkupnya dari pada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. Fiqh muamalah meliputi hukum benda dan hukum perikatan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang harus meminjam uang kepada orang lain atau sering dikenal dengan istilah berhutang. Dalam Islam adanya utang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasar pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh *syara'*. Adanya perjanjian utang piutang ini muncul dari adanya akad dari dua pihak. Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *sayar'* menganggap ada ikatan diantara kedua pihak yang membuat akad.<sup>122</sup> Dalam hutang piutang juga diwajibkan adanya akad sebagai rukun sahnya transaksi bermuamalah.

Utang piutang atau dalam Islam dikenal dengan istilah *qardh* berarti *qardh* dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya

---

<sup>122</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Ctk. Kedua, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 17.

*memotong*.<sup>123</sup> Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>124</sup> Secara umum yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang yaitu pada ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan perintah tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa yaitu ayat yang terdapat pada surat *Al-Maidah* ayat 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَّإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ  
 صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

<sup>123</sup> Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, Dar Ihya At-Turats Al-Arabiy, Kairo, Cet. II, 1972, hlm. 726 dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 273.

<sup>124</sup> *Ibid.*

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

Sementara dalam hadis Nabi Muhammad SAW dapat dijumpai pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*“Dari Ibnu Mas’ud:”Sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW telah bersabda: Seorang Muslim yang memiutangi seorang Muslim dua kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali.”*

Berdasarkan pada dua dasar hukum tadi, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong, dalam hal-hal yang diridhai Allah SWT. Salah satu manifestasi dari tolong menolong ini adalah dengan memberikan pinjaman (memberi utang) kepada saudaranya yang benar-benar membutuhkan pertolongan.<sup>125</sup>

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>125</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 127.

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah bersabda: *Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya.*

Berbicara mengenai utang piutang tidak lepas dari pembahasan mengenai hukum kepailitan. Istilah pailit dala fikih dikenal dengan sebutan *iflaas* (tidak memiliki harta benda) sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut *tafliis*.<sup>126</sup> Dalam hukum kepailitan dikenal pula dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai tujuan untuk tercapainya perdamaian antara kreditor dan debitor. Dalam hukum kepailitan Islam, perdamaian diartikan sebagai penangguhan atau penundaan kewajiban pembayaran sebagian hak kreditor berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara debitor dan kreditor.

---

<sup>126</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm. 195

Perdamaian (*al-shulhu*) dalam konteks hak kepemilikan atas harta adalah ”suatu ‘*aqad* yang dapat mengantarkan pada sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa didalam suatu perkara.”<sup>127</sup> Hal ini tidak akan terjadi kecuali (dalam kadar) yang paling minimal dari pihak tergugat, yakni melalui mekanisma *al-Mudarah* (sirkularitas) dari siapa pun yang memiliki hak untuk menyampaikan sebagian lainnya.<sup>128</sup>

Membahas mengenai perdamaian, dapat diketahui bahwa ada perdamaian yang disertai ikrar yang telah disepakati antara debitor dan para kreditornya serta perdamaian yang dilakukan melalui penuntutan pemilik hak terhadap sebagian piutangnya dan menanggihkan sebagian lainnya, baik berupa utang maupun barang adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Bahkan hal itu sangat dianjurkan bagi kreditor, oleh sebab adanya unsur kebaikan yang ditunjukkan oleh salah satu ayat dalam Al-Quran. Hal ini termuat dalam firman Allah yang menyatakan: “*was-shulhu khair*,” perdamaian itu merupakan langkah yang lebih baik, dan ini pula yang disepakati secara *Ijma'* oleh para *fuqaha*.<sup>129</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Hukum Islam dimana hal itu jelas tertera dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 280 yang berbunyi :

---

<sup>127</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 435.

<sup>128</sup> *Ibid.*,

<sup>129</sup> Siti Anisah, *Ibid*, hlm. 439.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat ini merupakan lanjutan ayat yang sebelumnya, yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkan. Maka ayat ini menerangkan: Jika pihak yang berhutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya.<sup>130</sup>

Dalam ayat itu Allah SWT menyatakan bahwa memberi sedekah pada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang-orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Allah SWT memerintahkan agar memberi sedekah kepada orang yang berhutang, yang tidak sanggup untuk membayar utangnya.
2. Orang yang meminjamkan wajib memberi tangguh kepada orang yang berhutang bila mereka berada dalam keadaan kepailitan.

<sup>130</sup> Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Tafsirnya*, UII Press, Yogyakarta, 2005.



3. Apabila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian atau seluruhnya atau dengan jalan lain yang lebih baik.

Dari kalimat “berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya” sama artinya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama artinya dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Dengan diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, baik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap berarti terbuka pintu untuk bernegosiasi antara Debitor dan Kreditor agar tercapai *win win solution*.<sup>131</sup>

Perdamaian yang istilahnya dikenal dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh debitor dan seluruh kreditornya pakar hukum dagang bersepakat menggunakan istilah perdamaian (*al-shulh al-taswiyat al-wuddiyah*) atau perdamaian “simpati”. Adapun perdamaian yang disepakati antara debitor dan sebagian kreditornya dinamakan *al-shulh al-waaqiy* atau perdamaian yang melindungi.<sup>132</sup>

Pada pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Agama Islam menafsirkan bahwa pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dilakukan dengan mekanisme perintah dari Hakim atau Pengadilan.<sup>133</sup> Oleh karena itu, penangguhan pembayaran yang dimaksud pada ajaran Islam sesuai dengan implementasi pada ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>131</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 255.

<sup>132</sup> Sita Anisah, *Loc.Cit*, hlm. 439.

<sup>133</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Disertasi*, Program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 11-12 dikutip dalam Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 34.